



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 2 TAHUN 2004**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya peningkatan fasilitas tempat rekreasi dan sarana olah raga, dan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah..
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk - produk Hukum Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1989 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 16 Tahun 1999 Seri B Nomor 6);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

Pasal I

- A. Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Rekreasi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diubah sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan kepada umum atas penggunaan fasilitas yang disediakan di dalam Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Jasa pelayanan dan penggunaan fasilitas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Taman Rekreasi Pantai Kartini;
 - b. Kolam Renang Putri Duyung;
 - c. Museum kamar pengabdian peninggalan RA Kartini;
 - d. Stadion Krida Rembang
 - e. Gedung Olah Raga (GOR) Rembang;
 - f. Lapangan Tenis Pemerintah Daerah;
 - g. Lapangan Golf Besi Rembang.

- B. Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga diubah sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur tarip digolongkan pada nilai pelayanan fasilitas Tempat Rekreasi dan Olah Raga.
- (2) Besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ditetapkan
 - a. Taman Rekreasi Pantai Kartini :
 1. hari biasa.....Rp.1.000/orang (sudah termasuk premi asuransi Rp.100,00)
 2. hari besar/minggu Rp.1.500/orang (sudah termasuk premi asuransi Rp.100,00)
 3. Aprilan/Syawalan.....Rp.2.000/orang (sudah termasuk premi asuransi Rp.100,00)

4. bebek air....Rp. 3.000/bebek/satu putaran = 15 menit
5. mobil Accu kecil.....Rp. 3.000/mobil/15 menit
6. mobil Accu besar.....Rp. 4.000/mobil/15 menit
- b. Kolam renang :
 1. siang hari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB :
 - a. dewasa.....Rp. 5.000/orang.
 - b. anak-anak dibawah 5 (lima) tahun....Rp. 3.000/anak
 2. malam hari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB ditetapkan :
 - a. dewasa.....Rp. 10.000/orang
 - b. anak-anak dibawah 5 (lima) tahun....Rp.5.000/anak
 3. sewa kolam renang sekali pakai jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.....Rp. 1.500.000,-
 4. bagi pelanggan dalam pembelian 100 lembar karcis (1 buku) untuk siang hari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 18.00 WIB :
 - a. dewasa.....Rp. 3.750/orang
 - b. anak-anak dibawah 5 (lima) tahun....Rp. 2.250/anak
 5. bagi pelanggan dalam pembelian 100 lembar karcis (1 buku) untuk malam hari jam 19.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB :
 - a. dewasa.....Rp. 7.500/orang
 - b. anak-anak dibawah 5 (lima) tahun....Rp. 3.750/anak
 6. hasil penjualan kantin didalam kolam renang, Rumah Makan Sea Food Restop Area di Binangun, Daerah mendapat 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan/hari.
 7. tiap bulan diberikan potongan tarip sebesar 50 % (lima puluh persen) selama 2 (dua) hari yaitu hari jum'at siang minggu ketiga dan jum'at siang minggu ke empat.
 8. Khusus Sabtu malam dibuka jam 19.00 WIB sampai dengan jam 23.00 WIB.
- c. Museum Kartini.....Rp. 1.000/orang
- d. Wana Wisata Mantingan.....Rp. 2.000/orang
- e. Wana Wisata sumber Semen.....Rp. 1.000/orang
- f. Stadion Krida Rembang.....Rp.100.000 sekali pakai
- g. Gedung Olah Raga Besi.....Rp. 30.000 sekali pakai

- h. Lapangan Tennis Pemerintah Daerah.....Rp. 20.000/baan/
club/bulan
 - i. Lapangan Tennis Pemerintah Daerah untuk pertandingan
hari minggu/besar.....Rp. 20.000/baan/club
 - j. Lapangan Golf Besi.....Rp. 100.000/club/bulan
 - k. Sewa tanah pada acara syawalan :
 - 1. didalam lokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini
(termasuk tempat parkir)Rp. 750/M²/hari
 - 2. diluar lokasi dilingkungan Taman Rekreasi
Pantai Kartini Rp. 500/M²/hari
 - l. Sewa Kios dilingkungan Taman Rekreasi Pantai
Kartini Rp. 1.500.000/kios/tahun
 - m. Sewa Los didalam/diluar Taman Rekreasi Pantai
Kartini.....Rp. 750.000/petak/tahun
 - n. Biaya kebersihan penyewa tanah pada acara
Syawalan Rp. 100/M²/hari
 - o. Pengunjung yang memasuki obyek wisata secara
rombongan sejumlah 25 (dua puluh lima) orang atau lebih
diberikan keringanan Retribusi sebesar 15 % (lima belas
persen).
- (2) Sarana dan Prasarana yang belum bisa disediakan oleh Daerah dilokasi Taman Rekreasi Pantai Kartini dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga, dengan pembagian pendapatan 50% (lima puluh persen) untuk Daerah dan 50% (lima puluh persen) untuk Pihak Ketiga.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g
pada tanggal 13 Pebruari 2004

BUPATI REMBANG

ttd.

H. HENDARSONO

Diundangkan di R e m b a n g
pada tanggal 20 Pebruari 2004

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG**

ttd.

Drs. H. WIRATMOKO,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500 050 480

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2004 NOMOR 3